

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam menjalankan suatu usaha, proses akuntansi sangat penting. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola dan menyajikan data, sehingga dapat digunakan dan dimengerti oleh penggunanya dalam pengambilan keputusan serta tujuan lainnya. Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi, sehingga kita bisa melihat posisi keuangan suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya.

Proses atau siklus akuntansi yang dimulai dengan menganalisis dan membuat jurnal untuk transaksi-transaksi dan diakhiri dengan posting ayat jurnal penutup memiliki langkah-langkah sebagai berikut di antaranya: menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal (jurnal umum atau jurnal khusus), posting transaksi tersebut ke buku besar, menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan, menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian, menyiapkan kertas kerja akhir periode, membuat jurnal penyesuaian, dan posting ke buku besar, menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan, menyiapkan laporan keuangan, membuat ayat jurnal penutup dan posting ke buku besar, dan menyiapkan daftar saldo setelah penutupan, maka terbentuklah sebuah laporan keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) berlaku aktif 1 Januari 2011. Tujuan diterbitkannya SAK ETAP adalah untuk mengakomodir SAK pada entitas tanpa akuntabilitas publik. Koperasi adalah entitas tanpa akuntabilitas publik karena BMT belum memiliki akuntabilitas

publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan secara umum. Dalam hal ini standar akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Berkembangnya perbankan dengan menerapkan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah di Indonesia bukan merupakan hal baru lagi. Mulai di awal tahun 1990 telah terwujud ide tentang adanya bank Islam di Indonesia, yang merupakan wujud ketidaksetujuan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Selain bank yang menerapkan prinsip syariah ada juga lembaga- lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti koperasi syariah atau *baitul mal wa tamwil* (BMT), serta lembaga konvensional pun membuka counter unit syariah.

BMT (*Baitul maal wa tamwil*) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan unit usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan umum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi : *baitul maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) yang menerima titipan dana zakat, infaq, dan shadaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at Tamwil* = Pengembangan harta) yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Ada beberapa perbedaan antara koperasi konvensional dengan BMT diantaranya adalah (1) BMT merupakan koperasi syariah yang kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah. (2) BMT dioperasikan atas dasar bagi hasil dan bagi resiko sesuai dengan kaidah Islam. (3) Produk pembiayaan yang diberikan BMT lebih bervariasi yaitu terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan lainnya.

Murabahah adalah pembiayaan untuk pembelian barang dimana BMT mendapatkan porsi keuntungan berdasarkan margin bagi hasil pembiayaan. *Mudharabah* adalah pembiayaan untuk investasi dan modal kerja kepada pihak lain untuk kegiatan usaha dengan memberikan porsi keuntungan kepada BMT sesuai kesepakatan yang mana sistem dan jangka waktu pembayaran sesuai antara BMT dengan anggota. *Musyarakah* adalah pembiayaan untuk modal kerja kepada pihak lain untuk kegiatan usaha dengan memberikan porsi keuntungan kepada BMT sesuai kesepakatan antara sistem dan jangka waktu pembayaran yang disepakati.

Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kelola BMT. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi PSAK Nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Berdasarkan PSAK Nomor 101 pelaporan keuangan entitas syariah yang lengkap terdiri atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal, Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, Laporan

Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (*Qardh*) dan Catatan Atas Laporan Keuangan dalam Nur S. Buchori (2009:93).

BMT Al-Kifah adalah suatu lembaga keuangan syariah yang didirikan di Pekanbaru pada tahun 2012 yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Sudirman Raya. BMT Al-Kifah bergerak di bidang menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, tabungan syariah, deposito syariah, modal penyertaan/saham, dan menyalurkan pembiayaan dalam bentuk *qordhul hasan* (pembiayaan kebajikan), *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *kafalah bil ujah* kepada anggota yang memerlukan. Menghimpun dana yang berasal dari zakat, infak, sodakoh, hibah atau dana sosial lainnya yang disalurkan kepada masyarakat dan anggota pada khususnya. Serta pelayanan usaha di bidang *Payment Point Online Bank* (PPOB) yang melayani pembayaran PLN/Token, non taglis (pembayaran sambungan baru, pembayaran ubah daya, pembayaran migrasi *postpaid*, pembayaran migrasi *prepaid*, pembayaran pemasangan kembali, pembayaran penerangan sementara, pembayaran pelunasan angsuran, pembayaran pengaturan teknis), televisi kabel, telekomunikasi, *ticketting*, dan pulsa dengan sistem kerja sama atau kontrak.

Proses akuntansi BMT Al-Kifah adalah dengan hanya membuat buku kas masuk dan buku kas keluar tanpa membuat jurnal umum saat transaksi terjadi. Setelah itu mereka merangkum kegiatan setiap bulannya dalam bentuk laporan keuangan perbulan guna untuk mempermudah mereka dalam menyusun laporan keuangan pertahun. Laporan keuangan yang dibuat oleh BMT Al-Kifah hanya terdiri dari Neraca dan perhitungan hasil usaha tanpa dibuat penyesuaian. Seperti pada pembiayaan

mudharabah untuk piutang jatuh tempo, pihak BMT tidak melakukan penyesuaian sesuai dengan pengurangan jumlah piutang pada setiap akhir periode. Contoh akad *mudharabah* atas nama ibu Nurbaili pada tanggal 12 oktober 2015, sebesar Rp 10.000.000,- jangka waktu pelunasan piutang 12 bulan dan besarnya pelunasan piutang perbulan sebesar Rp 834.000,-. Dan bagi hasil sebesar Rp 230.000,- per bulan. Selama masa angsuran tersebut pada akhir periode perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian terhadap piutang jatuh tempo.

Sistem pencatatan yang dilakukan oleh BMT Al-Kifah adalah menggunakan prinsip *accrual basis* yaitu transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi. Berdasarkan PSAK Nomor 101 Tahun 2009 tentang penyajian laporan keuangan syariah, laporan keuangan syariah terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan pada BMT Al-Kifah hanya menyajikan Neraca dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha. Sementara Laporan Arus kas dan laporan keuangan yang lainnya belum disajikan.

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk proposal dengan judul: “**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA BMT AL-KIFAH PEKANBARU**”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah

penerapan akuntansi pada BMT AL-KIFAH PEKANBARU telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum”.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah praktek akuntansi yang diterapkan BMT AL-KIFAH telah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2. Manfaat penelitian

- a. Bagi penulis, untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan menambah wawasan mengenai prinsip akuntansi, penilaian dan penyajian laporan keuangan pada jasa keuangan syariah.
- b. Bagi organisasi, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan sampai sejauh mana praktek akuntansi telah diterapkan dan apakah telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.
- c. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berniat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian, dan masing- masing bagian berisikan hal-hal berikut:

BAB I : Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II : Bab ini menguraikan teori tentang akuntansi, tujuan dan karakteristik laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, BMT, PSAK 101 sampai PSAK 109.
- BAB III : Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan atau objek penelitian.
- BAB V : Bab ini menguraikan hasil penelitian terhadap laporan keuangan pada BMT Al-Kifah yang mencakup penelitian dan penyajian Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan .
- BAB VI : Bab ini menguraikan penutup yaitu berupa kesimpulan dan saran.